

ABSTRAKSI

MENINGKATKAN PERANAN PENYELIDIKAN INTELKAM DALAM MENGUNGKAP KASUS CURANMOR DI POLTABES MEDAN (Studi Kasus Poltabes Medan)

OLEH

ELDI YUDIANTO

NIM : 05.840.0109

BIDANG HUKUM PIDANA

Penyelidikan sebagaimana definisinya yang tercantum pada Bab I pasal I angka 5 KUHAP adalah "serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang".

Dari defenisi tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa berlanjut atau tidaknya suatu kasus tergantung baik atau tidaknya kegiatan penyelidikan itu dilakukan, penyelidikan yang baik akan menghasilkan hasil yang maksimal dan berkualitas, pendeknya penyelidikan merupakan pangkal awal proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Oleh karena peranannya yang begitu penting maka tepat kiranya bila kita mencari berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan penyelidikan sesuai teori dan menerapkannya dalam peraktek dilapangan dihadapkan pada kasus yang terjadi.